



**PENETAPAN**

Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxx Tempat/ Tanggal Lahir Sukabumi, 04 Juni 1992 (Umur 26 Tahun),  
Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA Pekerjaan  
Karyawan Swasta, Alamat di xxxx Kabupaten Sukabumi,  
selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

xxxx Tempat/ Tanggal Lahir Bojonegoro, 11 Agustus 1991 (Umur 27  
Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA Pekerjaan  
Wiraswata, Alamat di xxxx Kabupaten Bojonegoro,  
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera dalam surat gugatan tertanggal 1 Februari 2018, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 174/Pdt.G/2018/PA.Cbd yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 November 2011 di Kantor Urusan Agama xxxx, dengan Akta Nikah Nomor : xxxx ;

Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 1 dari 6 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama;

- xxxx (Umur 5 Tahun 6 Bulan)

3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor: xxxx tertanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibadak;

4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak dan hak nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;

5. Bahwa xxx seorang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik seorang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari seorang anak tersebut;

6. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan secara hukum seorang anak atas nama xxx, yang laki-laki lahir di xxxx, pada tanggal 17 Juni 2012 (Umur 5 Tahun 6 Bulan) hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya;

Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 2 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan dan setelah diberikan nasihat oleh Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkara;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9). Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 3 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dan ternyata memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap ke persidangan dan menyatakan akan mencabut perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Penggugat yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai diperiksa;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat, pencabutan gugatan ini harus dituangkan dalam sebuah penetapan dan untuk ketertiban administrasi perkara perlu memerintahkan panitera agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan para Pemohon yang keempat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 4 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor; 174/Pdt.G/2018/PA.Cbd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag, dan DENI HERIANSYAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAWAN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H,  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag DENI HERIANSYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

WAWAN, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara

1	:		
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	:		
Biaya Proses	:	Rp	40.000,00

Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 5 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	321.000,00
	(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)			